



**P U T U S A N**

**NOMOR : 62/B/2016/ PT.TUN.JKT.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jln. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**PT. CENDANA BAJABAHARI**, alamat Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 138

Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh MARIO MEZZOFANTI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Cendana Baja Bahari, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cendana Bajabahari tanggal 08 Januari 2015 Nomor 153 Jo. Akta Pendirian PT. Cendana Bajabahari, tanggal 25 Nopember 1992 Nomor 517, bertindak dalam jabatannya tersebut ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BASRI ONER, SH. MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Sukaria I No. 22 Kota Makasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 JULI 2015, untuk sementara beralamat di JL. Adi Sucipto, Kompleksd H. Anwar No. 280-C Pontianak, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;---

**M E L A W A N :**

**KELOMPOK KERJA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL  
WILAYAH I ULP PROVINSI KALIMANTAN BARAT SATUAN**

Hal 1 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL TAHUN

ANGGARAN 2015, berkedudukan di Jalan Gusti Johan Idrus

(Samping JL. Pang Semangai) Pontianak, Propinsi Kalimantan

Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : SUROTO, SH. MH. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan  
Komunikasi Publik, Setditjen  
Bina Marga, Kementerian  
Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat; -----

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan ; -----

2. Nama : YULI NURYANTI, SH. MH.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum  
I, Biro Hukum, Sekretariat  
Jenderal Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat; --

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan ; -----

3. Nama : RIZKI WAHYU SINATRIA

PINANDITA, SH. MH; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan  
Hukum, Setditjen Bina Marga,  
Kementerian Pekerjaan Umum

Hal 2 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perumahan Rakyat ; -----

Alamat ; JL. Pattimura No. 20 Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan ; -----

4. Nama : HIZRIANA SOLIKHAH, SH. MH. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bidang  
Bina Marga dan PIW, Bagian  
Advokasi Hukum I, Biro Hukum,  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat; -----

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan ; -----

5. Nama : HERMAN, ST.; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Asisten Pengendalian dan  
Pengawasan Satker PJN.  
Wilayah I, Provinsi Kalimantan  
Barat/ Anggota Pokja Satuan  
Kerja Pelaksanaan Jalan  
Nasional Wilayah I Provinsi  
Kalimantan Barat; -----

Alamat : JL.Gusti Johan Idrus,  
Pontianak (samping Jalan Pang  
Semangai) ; -----

6. Nama : DENY RISNARDI SETI, SH; -----

Hal 3 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan  
Komunikasi Publik, Setditjen Bina  
Marga, Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat; --  
Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan ; -----

7. Nama : KRISNA PRAMUDITA, SH. ; ----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Jabatan : Staf Bagian Advokasi  
Hukum I, Biro Hukum,  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat ; -----  
Alamat : JL. Pattimura No. 20  
Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan; -----  
8. Nama : GUSTA ARDIANTO, SH. ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Jabatan : Staf Bagian Advokasi  
Hukum I, Biro Hukum,  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat ; -----  
Alamat : JL. Pattimura No. 20  
Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan; -----

Hal 4 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama : ROSIANA ATHIAH DAMAYANTI,  
SH. ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi  
Hukum I, Biro Hukum,  
Sekretariat Jenderal Kementerian  
Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat ; -----

Alamat : JL. Pattimura No. 20  
Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan; -----

10. Nama : DENNIWIHASTAMA, SH. Msi.; -

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Staf Bagian Advokasi dan  
Komunikasi Publik, Setditjen Bina  
Marga; -----

Alamat : JL. Pattimura No. 20 Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.KU.03.01/ POKJAULP –  
WIL. I. KB / 2015/ 999, tanggal 1 September 2015, untuk  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor  
62/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 04 Maret 2016 tentang penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat  
banding ; -----

Hal 5 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2015/PTUN-PTK., tanggal 03 Desember 2015; -----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Nomor : 36/G/2015/PTUN-PTK, tanggal 03 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I ;

**Dalam eksepsi :** -----

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat;-----

**Dalam pokok perkara :**-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.336.500,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 36/G/2015/PTUN-PTK, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 03 Desember 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 36/G/2015/PTUN-PTK, pada tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata

Hal 6 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Pontianak dan ditandatangani oleh BASRI ONER, SH. MH (Kuasa Penggugat/Kuasa Pembanding), permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada masing tertanggal 07 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 15 Januari 2016 memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 36/G/2015/PTUN-PTK tertanggal 18 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 01 Februari 2016 dan kontra memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 36/G/2015/PTUN-PTK tertanggal 05 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 14 Januari 2016; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2015/PTUN-PTK diucapkan dalam sidang yang

Hal 7 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada tanggal 03 Desember 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Desember 2015, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori banding tertanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 15 Januari 2016 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding menyatakan sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2015/PTUN-PTK. Tanggal 03 Desember 2015, yang alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut: -----

## MENGADILI;

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulunya Penggugat; ----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 36/G/2015/PTUN-PTK tertanggal 03 Desember 2015; -----

## MENGADILI SENDIRI;

## DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat; -----

Hal 8 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat menanggukuhkan/menunda pelaksanaan

Surat Penetapan Terbanding/Tergugat yaitu : -----

- 1) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.
- 2) Pengumuman Pemenang Pelelangan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS. KEC. SIDING/ SELUAS 4 ( 1365 kb kb ) tanggal 30 Juni 2015 22:02, sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang :

- (1) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.

- (2) Pengumuman Pemenang Pelaksanaan Hasil Evaluasi Penawaran

Hal 9 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU

TEBERAU – BTS KEC. SIDING / SELUAS 4 ( 1365 kb kb ) tanggal

30 Juni 2015 22:02.

3. Memerintahkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 tentang :

(1) Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL.IKB/2015 Tanggal 17 Juni 2015, Kelompok Kerja Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I ULP Kalimantan Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggran 2015.

(2) Pengumuman Pemenang Pelaksanaan Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya Paket Pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS KEC. SIDING / SELUAS 4 ( 1365 kb kb ) tanggal 30 Juni 2015 22:02.

4. Memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan Pelasanaan ulang Paket PEMBANGUNAN JALAN BARU TEBERAU – BTS KEC. SIDING / SELUAS 4.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 1 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 1 Februari 2016 dan Kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Februari 2016 yang pada pokoknya Tergugat/Terbanding menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis

Hal 10 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang didukung dengan bukti-bukti yang konkrit dan dikuatkan dengan keterangan saksi, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut:-----

Dalam Permohonan Penundaan :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding Dalam Permohonan Penundaan untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara yang dimohonkan Oleh Pembanding dh. Penggugat;
3. Menyatakan Pelaksanaan Objek Perkara dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Kontra Memori Banding Dari Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding Pembanding Untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya menyatakan Memori Banding Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard));
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 36/G/2015/PTUN.PTK Tanggal 3 Desember 2015
4. Menyatakan Terbanding dh. Tergugat Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Dan Tidak Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik
5. Menyatakan Sah Dan Berharga Objek Perkara Berupa :
  - Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi No. 864/BA/POKJAULP-WIL. I.KB/2015 Tanggal 17 Juni 2015.

Hal 11 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumuman Pemenang Lelang No. KU. 03.01/POKJAULP-

Wil.I.KB/2015/955 tanggal 30 Juni 2015.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2015/PTUN-PTK. tanggal 03 Desember 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2015/PTUN-PTK tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan banding a quo adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2015/PTUN-PTK. tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2015/PTUN-PTK. tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110

Hal 12 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 36/G/2015/PTUN-PTK. tanggal 03 Desember 2015 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian sengketa banding ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H., dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota serta dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 13 dari Hal 14 No. 62/B/2016/PT.TUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan tanpa dihadiri oleh para belah pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

BOY MIRWADI, S.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

T t d

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

KHAIRUNNAS, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 34.500,-
2. A T K .....	Rp. 42.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Materai .....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	Rp. 162.500,-
J u m l a h .....	Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).